

STANDAR BIAYA – KONSUMSI

2024

KPT NOMOR 17 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KONSUMSI LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan rapat pada anggaran makan dan minum yang tersedia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024, perlu ditetapkan Standar Biaya Konsumsi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 12 Tahun 2021; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 49 Tahun 2023; PMK No. 70/PMK.03/2022; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; dan Keputusan Sekjen KPU No. 1255 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan standar Biaya konsumsi lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Mei 2024.
 - Lamp.: 1 hlm